

APAKAH DINAS PENGAMANAN POLRI ITU ? (REFORMASI POLRI BIDANG STRUKTURAL)

Oleh :
Drs. Alex Tangyong

LATAR BELAKANG

1. Era Globalisasi yang ditandai dengan transparansi disegala bidang kehidupan telah membawa bangsa dan negara bergeser secara cepat dengan segala resiko dan konsekwensi yang harus dihadapi. Kondisi dan situasi yang dihadapi menyebabkan munculnya gejala reformasi secara total di segala bidang dan lapisan kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, politik dan hukum. Sorotan dan keinginan masyarakat untuk bergerak maju melakukan perubahan di bidang politik, ditandai dengan jatuhnya kepemimpinan rezim Order Baru masa kepemimpinan Soeharto yang berlanjut diganti oleh B.J. Habibie dan kemudian beralih ke Presiden Gus Dur. Dibidang ekonomi, ditandai dengan timbulnya gejala ekonomi, yang selama ini mengalami pasang-surut bila dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, laju inflasi, pendapatan perkapita, devisa dan valuta asing serta pengaruh tingkat perdagangan lokal, nasional, regional dan internasional. Penanganan berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari globalisasi yang ditandai dengan transparansi dan gejala reformasi ini., pada akhirnya akan berdampak pada segi hukum, khususnya pada upaya penegakkan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan dari warisan Orde Lama, Orde Baru, yang semuanya bermuara pada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2. Reformasi secara total yang menjadi ke-

inginan seluruh lapisan masyarakat tumbuh dan bersambung secara sporadis, kurang tertata dengan baik, hanya berdasarkan keinginan, kemampuan, keberadaan, yang berbeda penalaran dan Interpretasinya sesuai dengan lapisan, strata, kemampuan, komposisi, kekuatan, pengetahuan dan atau persepsi dari masing-masing orang, kelompok, golongan yang pada dasarnya adalah Heterogen.

3. Sejalan dengan langkah reformasi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, yang dijadikan sebagai Haluan Negara. Ketetapan MPR ini kemudian menjadi acuan Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan-jaksanaan Dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI. Oleh sebab itu, maka pada tanggal 1 April 1999 Polri secara resmi keluar dari ABRI, yang disusul dengan dikeluarkannya KEPPRES pada peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2000 dimana Polri sudah Mandiri, meskipun anggaran biayanya untuk sementara masih berada dibawah naungan Departemen Pertahanan sampai dengan Desember 2000.

4. Reformasi yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Polri sejak masa Kepemimpinan Awaluddin Jamin melalui Strategi Pola Dasar Pembenahan Polri, terus bergulir dan berlanjut dengan strategi Re-

konfu, Opdin, Tekadku Pengabdian Terbaik, Jati Diri dan Pelayanan Terbaik, Tiga Penampilan Polri, yang berlanjut terus sampai pada strategi Enam Pro dan 3 K. Pada akhirnya semua akan bermuara pada Commander's Wish Kapolri yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dan lapisan satuan dan fungsi Kepolisian dari pusat sampai ke daerah. Reformasi ini akan meliputi bidang struktural, Instrumental dan Kultural.

5. Berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu reformasi yang telah bergulir di kalangan intern Polri, maka sejak tanggal 1 Nopember 1999 secara resmi berdiri Dinas Pengamanan Polri, yang merupakan penerapan dari Subdit Pamsan yang selama ini berada di bawah direktorat intelijen. Apabila dilihat dari sejarah perkembangan organisasi Polri, khususnya organisasi Intelijen. Fungsi Pengamanan Kepolisian ini pernah berdiri dalam wadah tersendiri pada masa DPKN tahun 1955-1969, yang pada saat itu organisasi DPKN memiliki lima seksi, dimana Seksi V adalah Internal Security, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tambahan pada tahun 1960 oleh karena tuntutan dan perkembangan zaman pada saat itu.

Kemudian dengan Keputusan Pangab No. 10/VII/1997 fungsi Pengamanan Kepolisian mempunyai wadah dalam struktur organisasi pada Direktorat Intelam dengan nama Subdit Pamsan.

6. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Dispam Polri sebagaimana diatur dalam pokok-pokok organisasi dan prosedur Dinas Pam Polri adalah sebagai berikut. Dispam Polri adalah

badan pelaksana pusat pada tingkat MABES Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri, yang bertugas membantu Kapolri dalam merumuskan kebijaksanaan, pembinaan Pengamanan Kepolisian dan Persandian di lingkungan Polri dalam batas-batas kewenangannya. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, fungsi Dispam adalah merumuskan dan mengembangkan petunjuk dan prosedur pelaksanaan, menyelenggarakan pengawasan dan memberikan arahan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan, memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi pada tingkat kewilayahan dan satuan-satuan kerja dalam lingkungan Mabes Polri. Dalam menyelenggarakan fungsi Pengamanan Kepolisian ini yang menjadi obyek pengamanan adalah personel, dokumen/bahan keterangan, kegiatan Kepolisian, materil dan Instalasi serta Persandian.

Disamping itu menyelenggarakan juga produksi, dokumentasi dan Administrasi, melaksanakan analisa dan evaluasi tentang Kinerja Dispam Polri serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan dan instansi terkait di dalam dan di luar Polri.

7. Dalam struktur organisasi dan pembagian tugas Dispam, dijelaskan juga bahwa Kadispam selaku Pimpinan dibantu oleh Wakadispam, bersamaan unsur Pelayanan dan unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kabag. Prodok, Kabag Renmin serta empat Kasubdis, termasuk didalamnya Kasubdis PPG (Pampers Giat) yang akan dijelaskan lebih lanjut. Secara spesifik dalam penulisan ini.

DISPAM POLRI.

Lihat gambar diagram dari pengamanan External dibawah ini !

Pandangan umum tentang Pengamanan Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Lapangan tentang Pengamanan disebutkan bahwa, penyelenggaraan fungsi-fungsi Dispam dilaksanakan melalui usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak setiap ancaman yang datangnya dari dalam dan dari luar tubuh Polri, yang dapat menimbulkan hambatan, rintangan, tantangan dan kerugian di bidang personel, materil, informasi dan kegiatan Polri.

1. Tugas External.

Setiap usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan Polri dari ancaman yang bersumber dari luar tubuh Polri bertujuan untuk melindungi dan menindak setiap upaya lawan atau pihak luar yang bermaksud untuk menyerang, melawan, menghambat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai alat Negara Penegak Hukum pengayom, pembinaan dan pelayan masyarakat. Ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang datangnya dari luar tubuh Polri ini dapat bersumber dari perorangan, kelompok, golongan berdasarkan kepentingan Perorangan, Kelompok dan Golongan yang berafisiasi, berkedok, berlindung, bernaung pada semua Bid. Kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan. Disamping itu, hambatan, tantangan dan gangguan dari luar dapat juga berasal dari bencana alam dan binatang yang dapat menimbulkan kerugian bagi Polri.



2. Tugas Internal.

Adapun tugas kedalam dari Dinas Pengamanan yang sama dengan tugas external, bertujuan untuk menjejak dan menindak setiap usaha, hambatan dan tindakan Anggota Polri dan PNS, keluarga Polri, Purnawirawan dan Warakawuri termasuk partner yang berkaitan langsung dengan penugasan Polri yang melakukan pelanggaran pidana, disiplin dan penyalahgunaan wewenang, baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kekhilafan yang berakibat citra Polri tercemar, dapat menimbulkan kerugian Jasmani dan Materil serta nama baik Polri.

Lihat gambar diagram dari pengamanan Internal dibawah ini !



WUJUD DARI TUGAS PENGAMANAN.

1. Dilihat dari sifat dan bentuknya :

Sifat tertutup dan terbuka.

Menurut sifatnya, tugas Pengamanan dapat dilaksanakan dengan cara tertutup dan terbuka. Terbuka berarti, setiap Anggota yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Pengamanan identitas dan mission, terbuka untuk dapat diketahui orang dan organisasi di luar Dispam. Sedangkan Tertutup dapat diartikan bahwa personil dan misisonnya tertutup untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan untuk menjaga kerahasiaan, keselamatan dan nama baik Satuan atau User sebagai atasan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Anggota di lapangan.

Berbentuk Preventif dan Represif.

Adapun bentuk dan tugas pengamanan-

nya dapat dilaksanakan dengan cara pencegahan (preventif) dan dengan cara penindakan (Represif).

Disebut Preventif, karena semua jenis upaya pengamanan yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah secara dini setiap upaya lawan baik intern dan extern. Siapa yang melaksanakan tugas preventif ini, sudah tentu jawabannya adalah semua anggota Polri, Satuan dan Fungsi, yang mempunyai tanggung jawab menjaga agar Citra Polri baik, mereka wajib dan harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sedangkan tugas Dispam adalah memberi peringatan dini kepada Pimpinan agar segenap Anggota dan Satuanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada. Disamping itu tugas Dispam yang lain adalah berusaha mengungkap dan mencari penyebab, latar belakang, solusi jalan keluar serta prediksi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan, untuk kemudian menjadi bahan masukan Pimpinan Satuan dan fungsi lainnya dalam menjalankan tugas-tugas preventif sesuai lingkup kewenangannya, yang meliputi wilayah penugasan yang dihadapkan pada ancaman Faktual PH dan FKK.

Disebut Represif, karena semua jenis upaya pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan atau pidana, disiplin dan penyalah-gunaan wewenang baik terhadap sasaran dalam lingkup tugas intern yaitu pelaku Anggota Polri, maupun extern yaitu sasaran di luar Polri yang berasal dari orang, organisasi, kelompok alam dan binatang yang dapat berwujud Ancaman Faktual, Tantangan, Hambatan, Gangguan. Setiap upaya yang dilakukan dapat memberi dampak pada dilakukannya penggunaan kekuatan fisik dan penegakan hukum oleh Ankm terhadap personil Polri melalui

Provoost dan penyidikan terhadap pelaku yang berasal dari luar Polri, yang penanganannya tindak lanjutnya ada pada Reserse.

2. Dilihat dari sasarannya :

Sejak dikeluarkannya Orden Menteri/ KKN No. 37/II/1960 tanggal 20 Juni 1960 tentang perubahan struktur organisasi DPKN - DKN menjadi DPKN - DKN II/ MBPN, maka secara khusus telah dibentuk seksi Internal Security pada seksi V, yang mempunyai tugas di bidang Pengamanan kedalam, yang kemudian disebut Pengamanan Kepolisian (Pampol). Tugas pokok Pengamanan kedalam tubuh Polri ini dilaksanakan dengan sasaran yang meliputi Pengamanan Personil, Pengamanan Kegiatan, Pengamanan Materil dan pengamanan bahan keterangan. Adapun pengertian dan liputan dari masing-masing sasaran tersebut adalah sbb :

Tugas Pengamanan Personil adalah upaya untuk menghindari segala Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dari luar maupun dari dalam yang dapat mengganggu Kinerja personil, menurunkan moral personil maupun usaha lain yang dilakukan melalui penggalangan ke dalam tubuh Polri.

Tugas Pengamanan Kegiatan, adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang ditujukan pada setiap pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional Kepolisian.

Tugas Pengamanan Materil, meliputi segala upaya yang ditujukan untuk menghindari segala Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan baik dari luar dan dari dalam terhadap materil yang ada, termasuk pengadaan dan aset Polri lainnya.

Tugas Pengamanan Bahan Keterangan, meliputi segala upaya yang ditujukan untuk

mencegah dan menindak setiap upaya dari dalam dan luar Polri yang bermaksud membocorkan dan mencuri dokumen Polri. Apabila dibandingkan dengan pengertian atau pandangan security secara umum, maka menurut Richard S. Post dan Arthur Kingsbury dalam bukunya *Security Administration*, menyebutkan bahwa "*Security Provides Those Means, Active or Passive, Which Serve to Protect and Preserve an Environment That Allows for The Conduct of Activities Within the Organization or Society Without Disruption*".

Berangkat dari pengertian diatas maka akan terlihat bahwa Security terdiri dari enam bagian utama yaitu :

Pertama, Security itu bermakna banyak atau mempunyai pengertian yang luas, dalam hal ini yang dimaksud adalah security sebagai fungsi, yang berkaitan dengan prosedur dan tehnik untuk diimplementasikan dalam program atau system, yang berkaitan dengan pengamanan kedalam. Dapat juga berupa Soft Ware dan Hard Ware yang semuanya berkaitan dengan berbagai tingkat pengoperasian termasuk sistem pelayanan bagi kepentingan penyidikan, program penyelamatan dan berbagai jenis pelayanan penting lainnya yang kongkrit sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, dapat berarti pasif atau aktif. Penentuan pasif dan aktif sangat tergantung pada jenis organisasi, alat-alat yang digunakan, mission, tugas dan tujuan serta tehnik yang digunakan. Satpam, Petugas Jaga Markas dan Gedung yang bertanggung jawab untuk melindungi Markas atau Gedung, merupakan tugas yang pasif. Sedangkan yang aktif, apabila terjadi pelanggaran pidana atau kerusakan didalam Markas atau Gedung tersebut, adalah tanggung jawab Reserse untuk menyidikinya.

Ketiga, memberi perlindungan, dan pemeliharaan adalah mutlak berlaku bagi penyusunan program security.

Keempat, masalah lingkungan yang meliputi area, iklim dan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan mempengaruhi bentuk, struktur, solusi, aktivitas dari organisasi yang akan dibentuk.

Kelima, yang berkaitan dengan kegiatan dalam organisasi dan dalam masyarakat, yang dapat berpengaruh bagi pelaksanaan tugas dalam menghadapi tingkah laku yang mengganggu atau yang mengancam. Aturan pengamanan yang selalu ketat dapat menekan anggota agar bertingkah laku yang baik sesuai dengan keinginan organisasi.

Keenam, security menginginkan agar segala sesuatu yang terkandung pada kelima hal diatas terlaksana tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian. Bila dikaitkan dengan Pengamanan Kepolisian, maka pengertian security tersebut diatas dengan sendirinya sudah sesuai dan sejalan dalam hal :

Pertama, memiliki visi, misi, tugas dan fungsi serta program, yang didukung oleh software dan hardware.

Kedua, dapat bersifat pasif dan aktif karena organisasi Dispam yang mengemban tugas pencegahan, perlindungan dan perin-

dahan baik kedalam maupun keluar tubuh Polri. Sedangkan security mempunyai jangkauan yang luas, dapat menyangkut semua organisasi.

Ketiga, dengan demikian fungsi Dispam tidak hanya melindungi dan memelihara atau menghindari seperti yang menjadi ciri khas fokus penekanan security, tapi lebih dari itu, dengan tambahan tugas lain berupa penindakan atau penyidikan awal.

Keempat, lingkungan penugasan security dan Dispam pada dasarnya adalah sama, perbedaannya hanya terletak dalam ruang dan jangkauan wilayahnya, dimana security bersifat umum sedang Dispam bersifat khusus.

Kelima, mengenai efektifitas kerja dari security yang harus menyatu dengan aktifitas organisasi, berlaku sama dibandingkan dengan Dispam. Semakin efektif pelaksanaan tugas, maka akan semakin baik aktifitas dari suatu organisasi.

Keenam, semakin baik perencanaan dan program akan menjadikan fungsi organisasi sebagai pelindung, penjaga dan penindak, akan berjalan dengan baik pula, yang pada akhirnya bertujuan untuk menanggulangi penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran dan kerugian.